



PENETAPAN

Nomor : 55/Pdt.G/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan – , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 4 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam register nomor: 55/Pdt.G/2012/PA.Pspk, mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 M bertepatan pada tanggal 18 Rajab H sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/38/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padangsidempuan, pada tanggal: 14 Juli 2009.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah berstatus duda sedangkan Termohon masih berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon sendiri di alamat Pemohon tersebut di

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor:55/Pdt.G/2012/PA.Pspk



atas, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal di sebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama.

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon adalah karena Termohon pada sekitar bulan Maret 2012 telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak Termohon pergi sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, dan sebagai seorang isteri Termohon juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani suami (Pemohon), dan ketika Pemohon menjumpai Termohon dengan maksud akan mengajak Termohon kembali, akan tetapi Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ridho lagi untuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka) kepada suami, dan Pemohon sebagai suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mencoba berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Termohon menyatakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Kota Padangsidempuan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan termohon dalam rumah tangga, dan dari usaha tersebut Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan telah hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, sengketa yang berkaitan dengan perceraian, perdamaian para pihak yang bersengketa adalah usaha agar perceraian tidak terjadi, dan bila perdamaian berhasil, tidak dibuat akta perdamaian, karena apabila perdamaian/perjanjian yang telah disepakati atau telah dibuat keputusan perdamaian, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tidak dapat di eksekusi dan tidak dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perceraian, kecuali dengan mengajukan perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, dalam praktek peradilan, maka gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Pemohon/ Pemohon dengan sendirinya harus di cabut;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor:55/Pdt.G/2012/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, dan jika Termohon sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pencabutan gugatan Pengggugat, sebelum Termohon memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka, biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Pemohon register Nomor: 55/Pdt.G/2012/PA.Pspk. telah dicabut Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. IDRIS, SH.** serta **Dra. RABIAH NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **Dra. SITI ARUM NASUTION** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Drs. H. IDRIS, SH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

Dra. SITI ARUM NASUTION

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-